

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Era Otonomi Daerah di seluruh Indonesia secara resmi sudah dicanangkan oleh Pemerintah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Pemberian otonomi kepada daerah itu dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga sekaligus dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Menurut Davey (1988) dan Devas (1989), serta Mardiasmo (2002) pemberian otonomi dan tanggung jawab yang lebih besar dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah pada prinsipnya untuk membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Adanya pelaksanaan Otonomi daerah merupakan peluang dan sekaligus juga tantangan bagi pemerintah daerah. Di satu sisi pemberian Otonomi Daerah memberikan kesempatan yang luas kepada Daerah untuk berkreasi dalam meningkatkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Disisi lain otonomi juga sebagai tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam mengurangi ketergantungan kepada Pemerintah Pusat, dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, untuk itu pemerintah daerah khususnya dan masyarakat dituntut untuk memiliki kemampuan menggali serta mengembangkan potensi yang dimiliki daerah.

Otonomi daerah telah melalui perjalanan panjang, sejak dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Ketentuan yang mengatur Otonomi Daerah telah termuat dalam UUD 1945 Pasal 18. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan Perundang-Undangan yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan di daerah yaitu, UU. No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi dan Pemerintahan Daerah yang diganti dengan UU No.32 Tahun 2004 dan kemudian diganti lagi dengan UU No.23 Tahun 2014. Semua UU tersebut membahas tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Semntara itu, peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pajak Daerah mulai dari UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan kemudian digantikan lagi dengan Undang-undang No. 34 Tahun 2000.

Undang-undang pajak daerah terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan hingga sekarang, Undang-undang yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) ditetapkan secara utuh pada daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Undang undang PDRD ini diselenggarakan atas dasar Otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan demikian Daerah Kabupaten dan kota memiliki kewenangan yang utuh kecuali dibidang Pertahanan, Keamanan, Peradilan, Politik Luar Negeri dan Moneter serta kewenangan lainnya yang diatur oleh Peraturan Perundangan yang tinggi.

Sebagai konsekuensi menjalankan otonomi daerah, masing – masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah

agar mereka mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan agar lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Upaya pemerintah daerah tersebut agar bisa meningkatkan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan berbagai macam kebijakan, salah satunya dengan meningkatkan efektifitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada dan terus menggali sumber – sumber pendapatan baru yang keberadaannya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak dan retribusinya.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, yang diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah untuk melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi / bantuan. Sumber pajak daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan daerah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Daerah kota Bukittinggi sebagai objek penelitian memiliki potensi wisata yang cukup banyak untuk ditumbuhkembangkan. Potensi wisata Kota Bukittinggi antara lain , wisata pemandangan (Ngarai Sianok, Panorama, Panorama Baru, Jenjang 1.000, Great Wall, Pemandangan Balai Kota Bukittinggi), wisata sejarah (Jam Gadang, Benteng Ford de Cock, Istana Bung Hatta, Kebun Binatang / Taman Kinantan, Lobang Jepang, Rumah Kelahiran Bung Hatta), wisata budaya (Musium Budaya / rumah Bagonjong), wisata kuliner / belanja (Los Lambuang), wisata konfrensi (Balai Sidang Hatta, Auditorium Pustaka Hatta, Istana Bung Hatta) dan wisata lainnya.

Pemerintah Kota Bukittinggi memberikan perhatian bagi perkembangan kepariwisataan di Kota Bukittinggi dengan tujuan memberikan dampak positif dari industri pariwisata seperti terbukanya lapangan pekerjaan di bidang jasa (Hotel dan Restoran). Guna meningkatkan kemampuannya dalam bidang pendanaan untuk pembangunan, Kota Bukittinggi berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pariwisata. Pemasukan pendapatan daerah dari sektor pariwisata berasal dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Retribusi Objek Wisata. Dari keempat sumber pendapatan daerah sektor pariwisata tersebut penulis memfokuskan untuk meneliti pajak hotel. Dikarenakan jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Kota Bukittinggi bisa dikatakan cukup tinggi dan tingkat hunian hotel di Kota Bukittinggi juga cukup besar, sehingga setiap balas jasa yang diberikan konsumen kepada hotel yang ada tentunya akan mendatangkan penghasilan juga untuk Pemerintah Kota Bukittinggi dalam bentuk pajak daerah. Khusus untuk jasa hotel penghasilan ini termasuk ke dalam Pajak Hotel. Dari hal tersebut diatas dapat menjelaskan seberapa pentingnya peranan Pajak Hotel dalam peningkatan penerimaan daerah di Kota Bukittinggi.

Penelitian ini bermaksud mengkaji kinerja pengelolaan pajak hotel berdasarkan efisiensi, efektifitas dan elastisitas yang diperoleh dalam penarikan pajak hotel yang ada di Kota Bukittinggi. Berikut bisa kita lihat target dan realisasi Pajak Hotel kota Bukittinggi tahun 2011 sampai tahun 2015 :

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Pajak Hotel Kota Bukittinggi tahun 2011 - 2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2011	5.758.500.000,00	5.488.863.203,00	95,32%
2012	6.687.273.741,00	6.390.899.925,00	95,57%
2013	9.016.000.000,00	7.863.330.478,00	87,22%
2014	9.016.000.000,00	8.613.446.378,00	95,54%
2015	9.016.000.000,00	9.470.650.743,00	105,04%

Sumber: DPKAD Kota Bukittinggi

Dari tabel diatas dapat dilihat penerimaan pajak hotel di kota Bukittinggi selama periode 2011-2015 dari tahun ke tahun ternyata mengalami fluktuatif. Bisa kita bandingkan dengan kota wisata lainnya seperti Kota Yogyakarta, bisa kita lihat target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel yang di terima oleh kota Yogyakarta pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2

Target dan Realisasi Pajak Hotel Kota Yogyakarta tahun 2004 - 2008

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2004	14.228.000.000	14.408.220.726	101, 27 %
2005	15.907.500.000	17.994.725.877	113, 12 %
2006	16.500.000.000	14.575.296.725	88,34 %
2007	17.000.000.000	20.529.610.846	120, 76 %
2008	24.000.000.000	26.543.726.858	110, 59 %

Sumber : Laporan perhitungan anggaran Pemerintah Kota Yogyakarta, data diolah

Pada tabel diatas bisa dibandingkan penerimaan Pajak Hotel kota Bukittinggi dan kota Yogyakarta yang pencapaian penerimaan Pajak Hotelnya bisa dikatakan hampir setiap tahun melebihi target yang diterapkan pemerintah daerahnya.

Berdasarkan uraian dan perkembangan realisasi penerimaan pajak hotel tersebut, maka penulis tertarik membahas kinerja pengelolaan pajak hotel di Kota Bukittinggi. Dengan latar belakang masalah di atas, penelitian ini diberi judul **“Analisis Kinerja Pengelolaan Pajak Hotel Kota Bukittinggi Tahun 2011-2015.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah pokok dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana efisiensi pengelolaan pajak hotel di Kota Bukittinggi?
2. Seberapa efektif penerimaan pajak hotel di Kota Bukittinggi?
3. Bagaimana perkembangan elastisitas pengelolaan penerimaan pajak hotel di Kota Bukittinggi?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Tingkat Efisiensi Pengelolaan Pajak Hotel di Kota Bukittinggi.



2. Untuk menganalisis Tingkat Efektifitas Pengelolaan Pajak Hotel di Kota Bukittinggi.
3. Untuk menganalisis perkembangan Elastisitas Pengelolaan Penerimaan Pajak Hotel di Kota Bukittinggi selama periode 2011 – 2015.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat digunakan untuk beberapa kalangan diantaranya:

1. Bagi mahasiswa, penelitian ini bermanfaat sebagai literatur tambahan dalam memahami kondisi pendapatan daerah.
2. Bagi masyarakat, hasil penelitian diharapkan menambah pengetahuan tentang kinerja pendapatan Pemerintah Daerah
3. Bagi Pemerintah Daerah, memberi masukan kepada dinas terkait dalam menetapkan target pendapatan Pajak Hotel di Kota Bukittinggi.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar penulisan tertulis secara sistematis guna untuk mempermudah pemahaman, maka penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam bab ini menguraikan Tinjauann Teori yang merupakan dasar Teoritis penelitian, kerangka pemikiran dan uraian hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dan metode analisis untuk menjawab pertanyaan dengan menggunakan rumus-rumus yang sesuai dengan masalah.

BAB IV GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini menguraikan tentang gambaran umum dari daerah penelitian yang terdiri dari kondisi fisik, perkembangan dan struktur ekonomi, Serta gambaran umum variabel yang diteliti.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan temuan dari hasil penelitian, data yang diperoleh, analisis data, hasil analisis dan pembahasan.

BAB VI Kesimpulan dan saran

Merupakan bagian akhir dari laporan penelitian ini yang berisikan tentang kesimpulan dan saran untuk meningkatkan kinerja pengelolaan pajak hotel di kota Bukittinggi.

